



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN NEGLASARI

Jalan Iskandar Muda No. 54, Kota Tangerang, Banten (15129)
Pos-el kec.neglasari@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI KOTA TANGERANG NOMOR : 421.10 /002-Yanum/III/2024

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA "TK HADHAANAH AL - ASHLEIN PURNABHAKTI"

CAMAT NEGLASARI KOTA TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudari SUCI ROHMA,S.Pd perihal Permohonan Ijin Pendirian TK/PAUD HADHAANAH AL-ASHLEIN PURNABHAKTI, maka perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama TK HADHAANAH AL-ASHLEIN PURNABHAKTI

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Injang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Atas Nama Saudari SUCI ROHMA,S.Pd perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD “TK HADHAANAH AL-ASHLEIN PURNABHAKTI” tanggal 01 Maret 2024
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 0724/400.3.2/I.2024, tanggal : 31 Januari 2024
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No: 002/BAPL-PAUD/III/2024, tanggal : 16 Maret 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT NEGLASARI KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA TK HADHAANAH AL - ASHLEIN**

KESATU

Nama Badan Hukum	: YAYASAN AL-ASHLEIN PURNABHAKTI
Nomor Akta Notaris	: 14
Tanggal	: 28 Maret 2016
Notaris	: Nurbani Alam,SH
Nama PAUD	: TK HADHAANAH AL – ASHLEIN PURNABHAKTI
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	: Jl. Dr. Sitanala Komplek Purnabhakti No.64 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :

- a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
- b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 28 Maret 2024



ANDHIKA ANURAH K.M, S.STP
NIP. 198303302001121003

Tembusan di sampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang